

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 29 HLM

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPID mempunyai tugas menyusun dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang dibawah penguasaan KPU kabupaten namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur mengenai Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2025.

- CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Januari 2025.